

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG DAN KEONARAN  
DI KALANGAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL**



**Diajukan Untuk Memenuhi  
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**YOFFI APRIYADI**

**02011181722015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**UNIVERSITAS SRIWLJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Yoffi Apriyadi  
**NIM** : 02011181722015  
**Program Kekhususan** : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**


**KEBLIAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG DAN KEONARAN  
DI KALANGAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei  
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Mengesahkan :

**Pembimbing-Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19771103200812010**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Eebrian, S.H., M.**  
**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yoffi Apriyadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722015  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan  
Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dan  
Keonaran Di Kalangan Masyarakat Melalui Media  
Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari selesai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2021



Yoffi Apriyadi  
NIM. 02011181722015

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Setiap orang adalah pemimpin. Oleh karena itu setiap orang kedepannya mempunyai dua pilihan yakni Mengantikan atau Tergantikan.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- ❖ ALLAH SWT*
- ❖ Ayah dan Ibuku Tersayang*
- ❖ Adik-adikku dan keluarga ku tersayang*
- ❖ Almamaterku*

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh**

Dengan mengucapkan Puji syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmatnya-Nya serta do'a kedua orang tua, keluarga, dosen, dan para sahabat terbaik, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG DAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL”**. Adapun Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan yang ada. Dengan bimbingan, nasehat serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materi, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini guna kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang bisa digunakan untuk demi penyempurnaan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat untuk kita semua yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa-mahsisiwi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para pihak yang lainnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana.

**Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh**

Indralaya,       Maret 2021

Yoffi Apriyadi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, dukungan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah dalam hidupan ku.
2. Kedua orang tuaku yang tersayang, Ayahku Karmo dan Ibuku Yanti.  
Terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini yang tiada hentinya mendoakan untuk masa depan ku semoga sehat selalu serta dalam lindungan ALLAH SWT. Semoga gelar ini dan masa depanku nanti dapat membanggakan, membahagiakan serta membalas jasa mu ayah ibu, itulah tujuan dari hidupku yang sebenarnya.aamiin ya allah.
3. Adikku Irvan Pauzi dan Eva Puspita yang Tersayang, terima kasih juga telah selalu memberikan doa terbaik, semoga kita dapat membanggakan kedua orang tua dan keluarga, kejarlah masa depan kalian dan berjuang lah untuk orang yang kita sayangi semoga sukses dan apa yang diinginkan tercapai aamiin ya allah.
4. Keluarga terbesarku tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan semoga sehat selalu aamiin ya allah.
5. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian. S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.SC., selaku Pembimbing Akademik saya terimakasih atas bimbingannya dan dukungannya pak.
11. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, terimakasih atas bimbingan dan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
12. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi, terimakasih atas bimbingan dan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
13. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan semasa dalam perkuliahan, semoga ilmu dan jasa tersebut dapat bermanfaat untuk kedepannya aamiin ya allah.
14. Terimakasih my girlfriend, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta selalu ada dalam penulisan skripsi ini.
15. Sahabatku tersayang yang telah memberikan semangat dan motivasi selama perkuliahan sampai dengan selesai skripsi ini semoga sukses selalu sahabatku.
16. Teman-teman seperjuangan tito hariyanto, sukriansyah, indah lestari, aldila

nurin khodijah, pratiwi maha sabarni, riza faryana, sari hikmah, revikanr, anggun mayrani dan yang lainnya tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih selalu telah kebersamai selama ini semoga aku tidak akan lupa dengan masa-masa ini sukses selalu teman-temanku.

17. Semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini baik moral maupun motivasi terima kasih.

Akhir kata terhadap semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga ALLAH SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengetahuan penulis dapat menjadi berkat dikemudian hari, sert semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya, Maret 2021

Yoffi Apriyadi




## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dan Keonaran Di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial**. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi konsepsi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, penulis menilai isi yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut belum optimal. Penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyiaran berita bohong dan keonaran di kalangan masyarakat melalui media sosial dan apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyiaran berita bohong dan keonaran di kalangan masyarakat melalui media sosial. Adapun tujuan penulis mengangkat permasalahan ini agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemuat kebijakan dan untuk mengetahui serta menganalisa rumusan kebijakan hukum pidana dalam penegakan Undang-Undang nya. Maka dari itu, ruang lingkup dan tujuan penelitian ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif dan menitikberatkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dengan mengambil dari buku-buku, peraturan perUndang-an-Undangan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penulis mengelolah data dengan cara menganalisis dan membandingkan dengan beberapa referensi, untuk selanjutnya ditarik kesimpulannya.

**Kata Kunci :** *Kebijakan Hukum Pidana, Penyiaran Berita Bohong*

Indralaya, 2021

Pembimbing Utama



Rd.Muhammad Ikhsan.SH.,M.H  
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti. SH.,M.Hum  
NIP.19771103200812010

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd.Muhammad Ikhsan.SH.,M.H  
NIP.196802211995121001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Jenis dan Sumber Data .....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Analisis Penelitian .....	18

6. Penarikan Kesimpulan .....	18
H. Sistematika .....	19

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana .....	20
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana ....	20
2. Pendekatan Dalam Kebijakan Hukum Pidana .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana .....	28
2. Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong / <i>Hoax</i> .	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	39
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	39
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	40
3. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Pidana .....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Penyebaran Berita Bohong / <i>Hoax</i> .....	48
1. Pengertian Berita Bohong / <i>Hoax</i> .....	48
2. Pengertian <i>Hoax</i> yang Menimbulkan Kebencian .....	51
3. Pengertian dan Dasar Hukum yang Mengatur Berita Bohong / <i>Hoax</i> .....	53

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dan keonaran di kalangan masyarakat melalui media sosial. ....	57
---	----

B. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong dan keonaran di kalangan masyarakat melalui media sosial. ....	78
---	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
-----------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Dengan sistem aturan yang mengikat warga negara melalui mekanisme sanksi sebagai pemaksa dalam penegakkannya. Hal ini dibatasi oleh hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara hukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memegang posisi penting dan strategis sebagai landasan negara untuk mewujudkan tujuan negara yang telah dirumuskan pada Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling sulit. Apa hukum pidana itu? Pertanyaan ini sebenarnya sangat sulit untuk dijawab untuk seketika karena hukum pidana memiliki berbagai segi, yang setiap segi-segi mempunyai arti tersendiri. Dan juga ruang lingkup hukum pidana itu ada yang bersifat luas dan ada juga yang bersifat sempit. Oleh karena itu perlu dijelaskan dari segi-segi yang dimaksud baru pengertian serta ruang lingkungannya. Perlu penguraian secara sistematis untuk pengertian hukum

---

<sup>1</sup>Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

pidana itu. Pengertian hukum pidana sebagai obyek studi.<sup>2</sup>

Moeljatno mengemukakan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel, sebagaimana yang dimaksud oleh Enschede – Heijder dengan hukum pidana sistematik, sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang berlandaskan dasar-dasar dan aturan-aturan tertentu untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, sehingga mendapatkan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa saja mereka yang telah melanggar larangan itu untuk dikenakan pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”<sup>3</sup>

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang biasa disebut sebagai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar hukum utama yang umum sebagai

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 1

<sup>3</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1987, hlm.1.

penentu bahwa suatu perbuatan itu dilarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. KUHP terdiri atas tiga buku yang berisikan tentang ketentuan umum, kejahatan hingga pelanggaran. Selain yang termuat di dalam KUHP, pada hukum pidana terdapat juga aturan lain yang diatur secara khusus pada peraturan perundang-undangannya di luar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dalam arti lain pengertian di sini perbuatan bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan juga bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>4</sup>

Dapat dilihat dari BUKU KESATU RUU KUHP mengenai pengertian tindak pidana dalam konsep 2019 dirangkum dalam pasal 12 sebagai berikut:

*(1) “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.”*

Adapun peristiwa hukum pidana atau disebut juga tindak pidana yang mana suatu perbuatannya yang dapat dikenakan hukum pidana. Bentuk tindak pidana yang kerap sekali terjadi dikalangan masyarakat yakni tindak

---

<sup>4</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.50.

pidana menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemalasan untuk membaca. Walaupun sebagian besar tindak pidana telah termuat dan diatur secara tegas dengan ancaman sanksi, tindak Pidana menjadi suatu bentuk penyimpangan sikap manusia yang harus kita awasi bersama demi terwujudnya ketertiban dan keamanan.<sup>5</sup>

Berita bohong/*Hoax* adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengpikirani pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak Berlandaskan kenyataan atau kebenaran (non factual) untuk maksud tertentu.

Tujuan *hoax* adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya *hoax* itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa *hoax* paling banyak menyebar melalui mediasosial.

---

<sup>5</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.



Berikut dibawah ini ada beberapa penjelasan mengenai arti dari berita bohong/hoax, yaitu:<sup>6</sup>

1. *Hoax* dalam kamus *Oxford* diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawabahaya.
2. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabardusta.
3. Seturut kamus bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan aliasmenipu.

Jika dilihat dari satu aspek bahwa media sosial memiliki kapabilitas terhadap peningkatan keeratan relasi dalam berteman, media wirausaha daring, dan lainnya. Adapun aspek lainnya, media sosial lazim sebagai pendorong sejumlah persoalan misalnya meingkatnya perserbaran isu menyesatkan, hujatam, cacian, pengaduan, serta lain-lain dengan implikasi renggangnya persatuan negara.

Dibawah ini ada beberapa pengertian tentang media sosial dari para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. *Boyd* mengemukakan bahwasanya, media sosial ialah sekumpulan perangkat lunak dengan peluang bagi pribadi ataupun kolektif berfusi,

---

<sup>6</sup>Christiany Judith, Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial serta Antisipasinya *Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation, Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, April 2018, hal. 33, Tersedia di: <file:///C:/Users/User/Downloads/jurnal%20berita%20hoax.pdf>, diakses pada tanggal 25 September 2020, Pukul 01.40 WIB.

berbagi, berinteraksi, serta pada kondisi tertentu bersinergi.

2. Susanto mengemukakan bahwasanya, ada persoalan yakni pihak yang wajib dipercaya serta upaya dalam melakukan penyaringan atas data supaya memiliki kebermanfaatan dan beragamnya informasi berita palsu menjaditeror.
3. *Villanueva* mengemukakan bahwasanya, media sosial ialah sebagainatasinternet dengan kapabilitas penyajian wewenang bagi tiap-tiap pihak guna memberikan informasi atas ide pada pihak lainnya secara pribadi ataupun publik.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan tindak pidana di media sosial yang semakin kerap sekali terjadi sehingga pemerintah harus membuat kebijakan peraturan baru untuk mengefektivitaskan penerapan hukum dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Seturut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dimana ketentuan suatu peraturan mengenai larangan melakukan tindak pidana dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang- Undang ini menetapkan perbuatan begitu pula dengan sanksi-sanksi penjatuhan pidana nya. Seturut Bab VII yang menetapkan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Yang mana perbuatan-perbuatan ini terdapat dari Pasal 27 sampai dengan Pasal

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

37, Bab XI yang terdiri dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 yang mana untuk menentukan suatu sanksi pidana dari suatu perbuatan yang dilarang yang terdapat pada Bab VII sebelumnya. Maka dari itu tindak pidana berita bohong dan keonaran dengan melakukan perubahan suatu berita yang dibuatnya, yang mana diatur Pasal 35 dan diancam dengan sanksi pidana Berlandaskan Pasal 51 ayat(1).

Rumusan pasal 35, yang berbunyi ;

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”*.

Rumusan pasal 51, yang berbunyi ;

*(1) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”*.

Walaupun demikian Perbuatan tindak pidana tersebut juga terindikasi bahwa menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat yang tertuju pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana terdapat pada pasal 14 yang berbunyi ;

- (1) *“Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.*
- (2) *“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.*

Salah satu kasus tindak pidana menyiarkan pemberitaan palsu serta keonaran dikalangan rakyat dengan penggunaan media sosial yang sempat menjadi perhatian terutama dalam hukum pidana yaitu kasus Anan Sanan Bin Sarkim pada tahun 2018, bapak yang merupakan tulang punggung keluarga ini ditahan sejak 23 oktober 2018 sebagai tersangka kasus tindak pidana menyiarkan pemberitahuan berita atau berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, di Kios Foto Copy Jl. Ir. H. Juanda No 69 Rt 06 Rw 04 Kel Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari informasi yang disebarakan oleh Anan Sanan Bin Sarkim di grup Whatsapp Saung Curhat pada 09 februari 2018, informasi itu berisi berita seorang ustad di Cibiru bernama Maman menjadi korban penganiayaan setelah pulang dari sholat subuh menuju kerumahnya sehingga mengalami luka serius pendarahan di kepala akibat benda tumpul yang menghantam kepalanya, kemudian Anan Sanan

Bin Sarkim menginformasikan lagi bahwa uztad Maman meninggal dunia dan meminta bantuan doa dari pada kawan-kawan di grup Whtasapp Saung Curhat, lalu Anan Sanan Bin Sarkim memberitahukan juga bahwa pelaku yang menganiaya itu dimassa oleh warga hingga meninggal dunia juga, berita ini yang semula hanya ditujukan di grup Whatsapp Saung Curhat saja itu ternyata sampai beredar ke berbagai publik salah satu nya media online Radarcirebon.com. Ternyata Anan Sanan Bin Sarkim ini tidak mengetahui apa dari tujuan dibuatnya Grup Whatsapp Saung Curhat yang salah satu untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman. Akibatnya dilakukan dengan pengecekan langsung ke wilayah ciniru untuk memastikan berita tersebut setelah sampai di lokasi bahwa tidak ada kasus atau berita tersebut bahkan tidak pernah terjadi beberapa saksi juga menuturkan bahwa semua berita yang di infromasikan oleh Anan Sanan Bin Sarkim tersebut tidak benar adanya/bohong, informasi tersebut hanya karangan nya saja yang mana perbuatan itu alasannya untuk mengingatkan kepada uztad-uztad dan anggota grup Whatsapp Saung Curhat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitas sehari- hari.<sup>8</sup> Oleh karena itu Anan Sanan Bin Sarkim dinyatakan bersalah dan sudah memenuhi unsur tindak pidana. Pengadilan Negeri Kuningan memutuskan perkara pidana khusus (ITE) nomor

---

<sup>8</sup>Radarcirebon “Penyebar-berita-hoax-pembunuhan-ustad-maman” (<https://www.radarcirebon.com/2018/02/19>) diakses pada tanggal 25 september 2020, pukul 02.35

139/Pid.Sus/2018/PN.Kng. Anan Sanan Bin Sarkim dinyatakan terverifikasi sah serta valid bersalah melaksanakan tindak pidana yang melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang berbunyi, “Dengan sengaja menyiarkan berita atau berita bohong untuk menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” Anan Sanan Bin Sarkim ini sebelumnya dibidik penuntut umum dengan dijerat dua pasal dakwaan alternatif. Pertama Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik. Kemudian dakwaan kedua dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana diketahui, kedua pasal tersebut dirancang sebagai bentuk untuk para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong dan keonaran dikalanganrakyat.

Berlandaskan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji suatu skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG DAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT MELALUI MEDIASOSIAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan ada dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong dan keonaran dikalangan masyarakat melalui mediasosial?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong dan keonaran dikalangan masyarakat melalui media sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah diatas diharapkan dapat sejalan dengan tujuan dilakukannya penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menyiarkan pemberitaan palsu serta keonaran dikalangan masyarakat melalui media sosial
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana menyiarkan pemberitaan palsu serta keonaran dikalangan masyarakat melalui media sosial

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penulisan ini, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan penjelasan dan informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya untuk pembaharuan hukum pidana dalam mengimbangi zaman yang semakin canggih ini seperti terkait meningkatnya tindak pidana pemberitaan bohong melalui mediasosial.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan secara praktis, untuk dipergunakan sebagai bahan kajian, refererensi, pedoman serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca, khususnya umum, ataupun praktisi mengenai meningkatnya tindak pidana pemberitaan bohong dimedia sosial.

## **E. RuangLingkup**

Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus dicari pemecahannya untuk membatasi persoalan yang luas, maka pembahasan penulisan skripsi ini terbatas pada judul kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana menyiarkan pemberitaan palsuserta keonaran dikalangan masyarakat melalui media sosial.



## F. Kerangka Teori

Di dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang di kemukan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>9</sup> Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.<sup>10</sup> Oleh karena itu, teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

### 1) Teori Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*)

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.

Dalam perpustakaan asing istilah tersebut sering dikenal dengan berbagai macam istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts- politiek*”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998, hlm.37

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro: Semarang, hlm.61.

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 26.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Adapun Seturut Prof. Sudarto mengenai “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>12</sup>
- b. Kebijakan dari negara yang melalui lembaga yang berwenang untuk menetapkan suatu peraturan yang dikehendaki kemudian dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita- citakan.<sup>13</sup>

Sedangkan pengertian definisi kebijakan hukum pidana “*penal policy*” Seturut Marcel Ancel mengatakan bahwa “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik”.Berlandaskan doktrin tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan hukum pidana dipahami sebagai upaya perwujudan regulasi perundang-undangan pidana selaras terhadap kondisi pada suatu waktu serta pada waktu yang mendatang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 159.

<sup>13</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Jaya, 1983), hlm. 20.

<sup>14</sup>Sudarto, *Op. cit.*, 1983, hlm.93 dan 109.

Pendekatan kebijakan dan Pendekatan Nilai dalam Kebijakan Hukum Pidana Berlandaskan teori kebijakan hukum pidana di atas tidak terlepas dari suatu proses pendekatan untuk menanggulangi tindak pidana yang pendekatannya sebagai berikut:

- a. Pendekatan kebijakan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) pendekatan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana saja, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya. Menurut Bassiouni pendekatan ini harus dipertimbangkan sebagai salah *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan dengan penilaian emosional (*the emotionally laden value judgment approach*) oleh kebanyakan badan-badan legislatif.
- b. Pendekatan yang rasional ialah pendekatan lazimnya melekat setiap langkah kebijakan. Hal ini karena konsekuensi logis, seperti yang dikatakan oleh Sudarto, dalam melaksanakan politik orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.<sup>15</sup>
- c. Pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.
- d. Pendekatan ekonomis dalam pengertiannya di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang

---

<sup>15</sup>Sudarto, *Op. cit.*, hlm. 61.

ditanggung masyarakat berkenaan terhadap penggapaian pencapaian, namun pada konteks pertimbangan atas pemberian hukuman yang efektif.

- e. Pendekatan rasional pragmatis yang artinya memuat kebermanfaatan dalam disiplin hukum.
- f. Pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana merupakan target yang hendak dicapai ataupun memperoleh perlindungan atas hukum pidana.

Berlandaskan dari uraian diatas, maka upaya serta regulasi guna merancang regulasi berkenaan hukum pidana yang baik lazimnya tidak mampu dipisahkan dari tujuan penyelesaian kejahatan. lalu, regulasi ataupun politik hukum pidana ialah bagian atas politik kriminal. Sehingga, apabila ditinjau pada pandangan sudut politik kriminal, politik hukum pidana berkaitan erat terhadap definisi “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>16</sup>

Adapun langkah mengatasi kejahatan dapat dilakukan melalui langkah demikian:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 28.

- c. Memberikan pengaruh pada cara pikir masyarakat berkenaan terhadap kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/massmedia*).

Dari tiga langkah pengatasan diatas lazimnya mampu diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni “jalur penal” (hukum pidana) serta jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). dari Kedua jalur upaya penanggulangan ini dapat dibedakan bahwa jalur “penal” cenderung menitikberatkan sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) adapun jalur “nonpenal” cenderung menekankan sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Hal ini dikatakan sebagai kasaran pembeda, sebab perbuatan represif lazimnya ditinjau pula menjadi perbuatan preventif jikalau memahami perluasan maknanya.<sup>17</sup>

## 2) Teori Unsur Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Maka dari itu, dilihat dari Unsur- Unsur Kesalahan dengan sifat psikologi serta normatif, juga

---

<sup>17</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 118.

sejumlah aspek tindak pidana serta sejumlah pemahaman ahli perihal kesalahan, mampu mengambil konklusi bahwasanya, kesalahan mempunyai sejumlah aspek krusial dan tidak dapat dipisahkan, antara lain:

- a. Terdapat kapabilitas tanggung jawab dalam diri pelaku, pada konteks ini, pelaku bermental sehat serta normal;
- b. Terdapat relasi batin diantara pelaku serta tindakannya, dengan kesengajaan (*dolus*) ataupun dipicu kealpaan (*culpa*);<sup>18</sup>
- c. Tidak terdapat ekspalanasi penyebab dengan sifat memohon ampun dengan kapabilitas menghilangkan kesalahan.

Dengan demikian, wujud kesalahan (*Schuld*) terdapat kesengajaan (*dolus*) serta kealpaan (*culpa*), yakni:

- a. Kesengajaan (*dolus*) didalam KUHP tidak menjelaskan apa itu kesengajaan dan kealpaan. Tetapi M. v. T dijelaskan pengertian kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” secara lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat dari yang akan terjadi dari perbuatannya.

---

<sup>18</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 82.

- b. Kealpaan atau (*culpa*) adalah si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan.” Adapun Seturut Simons yang mengatakan mengenai arti dari culpa, yaitu tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*), kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzichtigheid van hetgevolg*).

Pemberlakuan aspek kesengajaan dan kealpaan hanya pada kejahatan serta tidak diperuntukkan pada pelanggaran. Berkenaan pada uraian diatas mengenai arti dari kehendaki tersebut, dimana kehendak dapat ditunjukan pada:<sup>19</sup>

- a. Perbuatannya yang dilarang
- b. Akibatnya yang dilarang
- c. Keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.

Adapun dalam memahami kesengajaan perlu mengetahui adanya sebab-akibat dari suatu perbuatan yang mana terdapat pada teori-teori sebagai berikut:

- a. Teori Kehendak (Von Hippel)

penjelasan dalam teori ini “sengaja” adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan /tindakan dan kehendak untuk

---

<sup>19</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 96.

menimbulkan suatu akibat karena perbuatan itu.

b. Teori Membayangkan(Frank)

Berlandaskan teori ini yang berlandaskan psikologis bahwasanya, “sengaja” dipahami jikalau akibat dipahami menjadi intensi, dan sehingga pelaksanaan tindakan tersebut oleh pihak terkait selaras terhadap perancangan pandangan terdahulu.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Jenis Penelitian

Berlandaskan penelitian di atas, bahwa penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengkonsepsikan norma hukum, nilai – nilai hukum dan peraturan perundangan – undangan serta putusan pengadilan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya



dinamakan data sekunder.<sup>20</sup>Oleh karena itu, penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, dokumen resmi, artikel-artikel, hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud dan bahan-bahan pustaka yang meliputi tiga bagian, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang - undangan yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan Hukum Pidana UU No 1 Tahun 1946, peraturan di luar KUHP seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana menyiarkan berita bohong dan keonaran dikalangan masyarakat;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang - undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus Hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 12

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>22</sup> Pendekatan kasus memiliki tujuan guna menelaah implementasi sejumlah taat nilai ataupun aturan hukum yang dilaksanakan pada praktik hukum. Khususnya perihal kasus yang sudah ada putusan selaras terhadap tinjauan yurisprudensi atas sejumlah perkara yang dijadikan fokus penelitian, yaitu perkara pidana.<sup>23</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dengan cara, yakni melalui studi kepustakaan (*library research*), membaca-baca, mengutip buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

### 5. Analisis Data

Pengelolaan data dengan cara menganalisis dan membandingkan dengan data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis deskriptif

---

<sup>22</sup>Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi), Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.69.

<sup>23</sup>Johny Ibrahim, *Op.cit.* hlm 321.

kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya ditarik kesimpulannya.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu penjabaran fakta-fakta yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>24</sup>

### H. Sistematika Penulisan

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tinjauan umum tentang pengertian kebijakan hukum pidana, tindak pidana, penanggulangan tindak pidana, berita bohong yang menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat dan media sosial.

---

<sup>24</sup>Humaniora, “ *Memahami Penalaran Deduktif, Induktif dan Salah Nalar*”, <https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/penalaran-deduktifinduktif-dan-salah-nalar> Diakses pada tanggal 26 september 2020, pukul 02.00 WIB.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas serta menjawab permasalahan pada rumusan masalah sebelumnya yakni mengkaji cara penanggulangan terhadap tindak pidana menyiarkan pemberitaan palsu serta keonaran dikalangan masyarakat melalui media sosial dan mengkaji unsur yang menyebabkan terjadinya tindak pidana menyiarkan pemberitaan palsu serta keonaran dikalangan masyarakat melalui media sosial.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas penelitian dan saran terkait permasalahan yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Andi Hamzah.(1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas.(2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta dan puKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief.(2002). *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*.Universitas Diponegoro: Semarang.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Basaria Panjaitan.(2017).*Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional, Cet, 1*, Bandung, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adam dan Ardi Ferdian.(2105). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*.Media Nusa Creative. Malang.

Edi Yunara.(2012).*Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eddy O.S. Hiariej. (2016) .*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya

Atma Pustaka, Yogyakarta.

Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*.Bandung: PT.

Refika Aditama.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi.(2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan*

*Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Ibrahim, J. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*.Malang:

Bayu.

Ishaq.(2017). *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*.

Bandung: Alfabeta.

Josua Sitompul.(2012).*Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek*

*Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.

Kartini Kartono.(2005).*Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Leden Marpaung.(2009).*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,

Jakarta.

Lilik Mulyadi.(2008).*Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif dan Praktik*, PT.

Alumni Bandung.

Mahrus Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mamudji, S. S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, .  
Jakrta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana* .

Orpa Ganefo Manuain.(2005). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.

P.A.F. Lamintang. (1997).*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prasetyo, T. (2015).*hukum pidana*. jakarta: rajawali pers.

R ,Soesilo.(1991).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Politeia, Bogor.

Romli Atmasasmita.(1996). *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Sahrul Muladi.(2018).*Awas Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik Ujaran Kebencian dan Hoax*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Satochid Kartanegara.(1998).*Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Soemitro, R. H. (1998). *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*.Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono.(1984).*Penanggulangan Kejahatan*. Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto.(1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Jaya, 1983.Bandung: Sinar jaya.

Sudarto.(1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*.Alumni. Bandung.

Sudarto.(1997). *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.

Sudarsono.(2007). *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

Sudarto.(1991). *Hukum Pidana*, IYayasan Sudarto Universitas Diponegoro, semarang.

Tri Andrisman.(2009). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Negeri Lampung, Lampung.

Wirjono Prodjodikoro.(2003).*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### **PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN**

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

### **INTERNET**

Kompas.Com.

Humaniora.(n.d.).*Humaniora*, “ *Memahami Penalaran Deduktif, Induktif dan Salah Nalar*”,  
[https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/pe\\_nalaran-deduktifinduktif-dan-salah-nalar](https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/pe_nalaran-deduktifinduktif-dan-salah-nalar) Diakses pada tanggal 26 september 2020 pukul 02.00. Retrieved September 26, 2020, from  
<https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/penalaran-deduktifinduktif-dan-salah-nalar> .

Nura Damayanti Ariningsih, Safina Callistamalva Arindrajaya, *Penegakkan Sanksi Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong*, <file:///storage/emulated/0/Download/990-ArticleText-1202-1-10-20201024.pdf>,

Radarcirebon.(2018, 02 19).“*Penyebar-berita-hoax-pembunuhan-ustad-maman*”(https://www.radarcirebon.com/2018/02/19). Retrieved September 26, 2020, from (https://www.radarcirebon.com/2018/02/19).

<http://www.Matamatapolitik.Com/Faktor/Ekonomi/> dan Politik Berada di Balik Penyebaran Hoax di Indoneisa, diakses pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 12.38 WIB.

<http://mediaIndonesia.com/read/detail/88940-ada-motif-politik-dan-uang-dari-penyebaran-hoax>, diakses pada tanggal 23 januari 2021, pukul 14.05 WIB.

## **JURNAL**

Chairuni Nasution, *Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB,

Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial serta Antisipasinya *Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation .Jurnal Pekommas*, 33-44.

Hanafi.(1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Abdul Salam Taba, Mencermati Hoaks dan Ujaran Kebencian. Jurnal Hukum, 32.

Naavi'u Emal Maaliki, dkk.(2021). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong, jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 59-69.*

Firman Rostama Trisna.(2019).*Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Media Sosial Berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, 39-53.*